



P U T U S A N

Nomor 2333 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA, berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua,

Lantai 7-8, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIVAI KUSUMANEGARA, SH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum Kusumanegara & Partners yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 2 Suite F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. BUMIMAS MEGAHPRIMA, berkedudukan di Apartemen Bumimas, Jalan

Terogong Raya Nomor 18, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUNGARAN SITANGGANG, SH., MH dan Rekan, para karyawan pada Biro Hukum di PT. Bumimas Megahprima yang berkedudukan di Jalan Terogong Raya Nomor 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Bumimas Megahprima Nomor 111, tanggal 8 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69, tanggal 27 Agustus 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2717 Tahun 1991 serta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.2288.Ht.01.01.Th. 91 tanggal 19 Juni 1991, dan terhadap Anggaran Dasar Tergugat telah dirubah dengan Akta Risalah Rapat PT. Bumimas Megahprima Nomor 221 tanggal 25 Juli 1994, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 43, tanggal 30 Mei 1995 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4485 Tahun 1995 serta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1.332.HT.01.04.95 tanggal 30 Januari 1995 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") ;
2. Bahwa, Anggaran Dasar Tergugat tersebut juga telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Nomor 118, tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso., SH., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 118") ;
3. Bahwa, selanjutnya berdasar an Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 99 tanggal 30 April 2002, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaperius Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 99") susunan pemegang saham Tergugat sampai saat ini adalah sebagai berikut :
 - Ir. Djadjang Tanuwidjaja sebanyak 114.750 (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - PT. Intitacon Lestari sebanyak 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu) saham atau sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Duta Jakarta Sejahtera sebanyak 395.250 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.395.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Dengan demikian jumlah seluruh saham Tergugat yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham adalah 1.000.000 (satu juta) saham, dengan total nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

4. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2004, Tergugat mengalami perubahan susunan Pengurus, yang mana susunan pengurus Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30, tanggal 29 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 30") adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ir. Djadjang Tanuwidjaja ;
- Direktur : Bambang Heruawan Haliman ;
- Komisaris Utama : Tonny Tanuwidjaya ;
- Komisaris I : Jenardi Purnama ;
- Komisaris II : Efendi Soemito ;

5. Bahwa, hingga saat ini, tidak ada perubahan pengurus perseroan yang tercatat di Departemen Hukum dan Republik Indonesia dan karenanya susunan pemegang saham maupun susunan pengurus Tergugat tidak pernah mengalami perubahan ;

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan pembubaran terhadap Tergugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat Mempunyai Kualitas Dalam Mengajukan Gugatan Pembubaran *A Quo* :

6. Bahwa, dari 1.000.000 (satu juta) saham Tergugat dengan total nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut, Penggugat memiliki 395.250 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.395.250.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 39,525% dari seluruh saham Tergugat dan dengan demikian Penggugat telah mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena Penggugat mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat berhak dan berwenang untuk mengajukan usul pembubaran yang terkuip sebagai berikut :

Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas :

"(1) Direksi, Dewa Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS" ;

8. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengajukan usul pembubaran Tergugat dengan meminta Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat untuk mengadakan RUPS dengan agenda pembubaran perseroan. Hal ini terbukti dari :

8..a Surat Penggugat kepada Direksi Tergugat Nomor 031/LGL/DJS/V/2009 tertanggal 20 April 2009 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima (Perseroan) ;

8..b Surat Penggugat kepada Komisaris Tergugat Nomor 041A/LGL/DJSA//2009 tertanggal 5 Mei 2009 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima (Perseroan) ;

8..c Surat Penggugat kepada Komisaris Tergugat Nomor 041B/LGL.DJS/V/2009 tertanggal 5 Mei 2009 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima (Perseroan) ;

Namun demikian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang Undang PT, yaitu 30 hari sejak tanggal permintaan Penggugat (kepada Direksi selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2009 dan Komisaris selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2009) ternyata permintaan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa adanya satu alasan apapun ;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas karena Penggugat adalah pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan pembubaran *a quo* ke Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan pembubaran *a quo* dikabulkan ;

Alasan-Alasan Gugatan Pembubaran *A Quo* :

10. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 *sampai dengan* 4 di atas, sejak pengangkatan terakhir Pengurus Tergugat pada tanggal 29 Maret 2004 berdasarkan Akta Nomor 30, sampai dengan saat ini tidak pernah diselenggarakan RUPS lagi untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat, sehingga saat ini Tergugat berada dalam keaaaaan kekosongan kepengurusan. Oleh karena setelah sekian lama tidak ada Direksi maupun Dewan Komisaris yang mengurus Tergugat, maka secara hukum Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan operasional lagi dan telah berada dalam keadaan vakum (*dormant*). Hal ini tidak saja akan merugikan Penggugat dan Pemegang Saham yang lain, tetapi pada waktunya akan menyebabkan kerugian bagi karyawan, kreditur dan para penghuni apartement, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibubarkan badan hukumnya, sebagaimana alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini ;

A. Adanya Pertentangan Yang Timbul Antara Pemegang Saham Yang Meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Yang Mengikat Di Luar RUPS/ Keputusan Sirkuler Yang Telah Ditanda Tangani Oleh Para Pemegang Saham :

A..11 Bahwa, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Tergugat berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007), para pemegang saham telah menanda tangani keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegag Saham (Keputusan Sirkuler) dengan lampiran rancangan penyesuaian Anggaran Dasar Tergugat yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas ;

A..12 Bahwa, ternyata tanpa alasan yang jelas, salah satu pemegang saham yang juga adalah Direktur Utama Tergugat, yaitu Ir. Djadjang Tanuwidjaja, yang sekaligus juga adalah pengendali dan Direktur pada PT. Intitacon Lestari meminta pembatalan atas Keputusan Sirkuler tersebut. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan bagi Penggugat, karena keputusan sirkuler mengenai penyesuaian anggaran dasar dengan Undang Undang PT tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang cukup serta telah ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham Tergugat. Hal ini jelas telah memicu konflik di antara pemegang saham Tergugat ;

- A..13 Bahwa, dengan adanya permintaan pembatalan Keputusan Sirkuler tersebut, pemegang saham Tergugat menjadi terpecah dalam dua kubu, yaitu Penggugat dan Ir.Djadjang Tanuwidjaja, PT. Intitacon Lestari, dimana perpecahan tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan usahanya secara normal dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu maka sangat layak dan berdasar hukum apabila gugatan pembubaran *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;
- B. Adanya Pertentangan Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) I Tergugat Yang Dipaksakan Dengan Melanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
14. Bahwa, berdasarkan surat Ref. 001/BM-DIR/LOA/I-09, tanggal 7 April 2009, Tergugat telah mengundang/memanggil Penggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 14 April 2009 (RUPS I) dengan agenda :
- a. Pembatalan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS yang telah dibuat sebelumnya (baca : keputusan sirkuler) ;
 - b. Penyesuaian anggaran dasar dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 - c. Lain-lain ;
 - d. Bahwa, terhadap undangan RUPS tersebut, Penggugat kemudian menyampaikan surat Nomor 029/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 8 April 2009, dan surat Nomor 030/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 14 April 2009, yang pada intinya menyatakan, bahwa Keputusan Sirkuler merupakan keputusan yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas dan menyampaikan kepada Ir. Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama Tergugat agar memperhatikan prosedur serta tata cara pemanggilan/ undangan RUPS yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Tergugat termasuk juga memperhatikan Undang Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat tidak mengakhiri RUPS tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa, tata cara pemanggilan/undangan RUPS Tergugat/RUPS I telah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas jo. Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, yang secara tegas menyatakan, bahwa jangka waktu pemanggilan RUPS adalah tidak boleh kurang dari 14 (empat belas) hari. Demikian pula halnya bila Penggugat mengacu pada Anggaran Dasar Tergugat Nomor 118 tanggal 6 Maret 1998 yang menyatakan bahwa jangka waktu minimum pemanggilan RUPS adalah 7 (tujuh) hari, namun tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Berdasarkan hal tersebut maka pemanggilan RUPS seharusnya dilakukan 9 (sembilan) hari sebelum pelaksanaan RUPS ;

Pasal 82 ayat(1) Undang Undang Perseroan Terbatas :

"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS" ;

Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas ;

"ayat (1) :

Jangka waktu 14 (empat belas) hari adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat.. Oleh karena itu dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan undang undang ini" ;

Pasal 20 ayat (2) Akta Nomor 118, tanggal 6 Maret 1998 ;

"(2) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat" ;

17. Bahwa, dengan demikian jelas, antara panggilan dan hari pelaksanaan RUPS yang hanya berjarak 7 hari (7 April 2009-14 April 2009) tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang Perseroan Terbatas. Hal ini membuktikan bahwa RUPS I telah dipaksakan untuk diadakan tanpa mengindahkan Anggaran Dasar dan Undang Undang Perseroan Terbatas ;



C. Tergugat Tidak Dapat Mengambil Suatu Kesepakatan/Keputusan Yang Sah Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) II :

18. Bahwa, ketika ternyata RUPS I yang diagendakan secara melawan hukum tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya, kembali Ir. Djadjang Tanuwidjaja berdasarkan surat tertanggal 24 April 2009 mengundang Penggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ("RUPS II") pada tanggal 11 Mei 2009 dengan agenda :

18..a Penyesuaian anggaran dasar dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

18..b Lain-lain ;

19. Bahwa, hal ini sangat aneh dan tidak berdasar hukum, karena RUPS I adalah RUPS yang cacat hukum, dengan demikian RUPS I tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemanggilan RUPS II yang akan dilaksanakan selanjutnya. Namun ternyata meskipun RUPS I merupakan RUPS yang cacat hukum Ir. Djadjang Tanuwidjaja tetap menyelenggarakan RUPS II pada tanggal 11 Mei 2009 ;

20. Bahwa, ternyata RUPS II adalah RUPS yang juga diselenggarakan dengan melanggar hukum, karena jangka waktu penyelenggaraan RUPS II telah lewat waktu, dimana RUPS II seharusnya diselenggarakan antara tanggal 24 April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan Pasal 86 ayat (9) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Tergugat, yang menyatakan RUPS II diselenggarakan sekurang-kurangnya 10 hari dan selambat-lambatnya 21 hari sejak RUPS I diselenggarakan. Selain jangka waktu penyelenggaraan RUPS II yang telah lewat waktu, ternyata secara formal RUPS II telah diselenggarakan secara melawan hukum. Karena dalam RUPS II telah terjadi perubahan agenda RUPS dari agenda semula dalam RUPS I. Selain perubahan agenda yang tercantum dalam surat undangan RUPS II tersebut, ternyata dalam surat undangan RUPS II tersebut tidak mencantumkan mengenai pemberitahuan tersedianya baha/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS II di Kantor Tergugat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan dalam pemanggilan RUPS harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat



diserai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan (baca: Tergugat) ;

Pasal 86 ayat (9) Undang Undang Perseroan Terbatas :

"(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan" ;

Pasal 22 ayat (1) huruf d Akta Nomor 118 tanggal 6 Maret 1998 :

"1.d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama" ;

Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas :

"(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan" ;

21. Bahwa, selain adanya kecacatan dalam penyelenggaraan RUPS II tersebut, ternyata RUPS II hanya diselenggarakan untuk mengakomodir keinginan salah satu kubu pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar Tergugat, sehingga berbeda dengan yang telah disepakati dalam keputusan sirkuler yang telah menyepakati penyesuaian anggaran dasar dengan Undang Undang Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian jelas hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat, karena perubahan tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Dan merugikan Penggugat sebagai salah satu pemegang saham Tergugat ;

22. Bahwa, karena hal tersebut, maka agenda RUPS II tidak dapat disetujui dalam RUPS, karena menyesuaikan/merubah anggaran dasar diperlukan suara yang menyetujui sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, sebagaimana yang terkuip dalam Pasal 88 Undang Undang Perseroan Terbatas di bawah ini ;

Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas :

"(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang



dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar" ;

23. Bahwa, dengan adanya keputusan sirkuler yang telah menyetujui penyesuaian anggaran dasar Tergugat dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, namun kemudian malah diselenggarakan RUPS lagi (RUPS I dan RUPS II) yang cacat hukum dengan agenda antara lain pembatalan keputusan sirkuler dan kemudian ditindaklanjuti dengan RUPS II yang kembali mengagendakan perubahan anggaran dasar, maka jelas RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Hal ini disebabkan dalam perubahan anggaran dasar diperlukan setidaknya 2/3 dari seluruh pemegang saham (yang berarti 67% suara), sedangkan saat ini, perbandingan suara yang ada adalah Penggugat 39,525% (tiga puluh sembilan persen) suara dan pemegang saham yang lain 60,475 % (enam puluh satu persen) suara. Dengan adanya konstruksi pengambilan keputusan seperti ini, maka jika kedua kubu pemegang saham tidak secara bersama-sama menyetujui, tidak akan dapat mengambil suatu keputusan yang sah untuk melakkan penyesuaian/perubahan anggaran dasar Tergugat ;
24. Perlu Penggugat sampaikan, bahwa Tergugat tidak mungkin dapat menyesuaikan anggaran dasar Tergugat dengan Undang Undang Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan keputusan sirkuler mengenai penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang Undang Perseroan Terbatas yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam suatu tenggang waktu yang cukup serta telah ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham Tergugat telah dimintakan pembatalan oleh Ir.Djadjang Tanuwidjaja, yang merupakan salah satu pemegang saham dan Direktur Utama Tergugat serta Direktur pada PT. Intitacon Lestari. Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat dan pandangan dari para pemegang saham yang menyebabkan pemegang saham tidak dapat mengambil suatu kesepakatan/keputusan yang sah, tercermin dari para pemegang saham yang saling mengunci posisi persetujuan satu sama lain. Oleh karena itu, maka sangat layak dan berdasar hukum apabila gugatan pembubaran *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;



- D. Tergugat Telah Mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Dan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS III) Ke Pengadilan Negeri ;
25. Bahwa, ternyata Ir.Djadjang Tanuwidjaja tidak hanya berhenti dengan mencoba melakukan perubahan anggaran dasar sesuai kehendaknya, melainkan Ir.Djadjang Tanuwidjaja dengan menyatakan diri selaku pemegang saham dan selaku Direktur Utama juga mengajukan upaya pengambilan keputusan RUPS tanpa melibatkan Penggugat, yaitu dengan cara mengajukan permohonan penetapan ijin dan kuorum untuk RUPS III Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
26. Bahwa, dalam permohonan tersebut dimintakan agar RUPS III dapat tetap diadakan dan mengambil suara yang sah, tanpa perlu melibatkan Penggugat, dimana hal ini jelas telah menodai semangat dari pembetulan Tergugat serta melanggar asas dalam hukum perseroan, yang seharusnya menjunjung dan melindungi hak suara pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas ;
27. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan, ternyata dalam permohonan RUPS III tersebut Tergugat tidak diwakili oleh Direksi Tergugat yang sah, karena ternyata tidak diwakili oleh 2 orang direksi, sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar Tergugat (vide Pasal 11 ayat (6) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumimas Megahprima Nomor 20, tanggal 14 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sri. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta PKR Nomor 20, tanggal 14 Desember 2000") Hal ini terjadi karena dipaksakannya gugatan RUPS III ini, untuk diselenggarakannya RUPS III tanpa menghiraukan tata cara dan pengaturan yang berdasar hukum ;
- Pasal 11 ayat (6) Akta PKR Nomor 20, tanggal 14 Desember 2000 ;
- "6.2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan" ;
28. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, semakin menguatkan dalil Penggugat bahwa memang tidak mungkin lagi Tergugat dapat dijalankan secara bersama-sama oleh dua kubu pemegang sahamnya dan oleh karena itu sangat layak serta berdasar hukum apabila gugatan pembubaran *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;



- E. Terdapat 2 (dua) Kubu Pemegang Saham Yang Berbeda Pendapat Dan Pandangan Dalam Pengelolaan Manajemen Tergugat ;
29. Bahwa, berdasarkan butir A sampai dengan D, terlihat jelas diantara para pemegang saham Tergugat telah terjadi ketidaksepahaman dalam menjalankan pengelolaan manajemen Tergugat, hal ini telah mengakibatkan adanya 2 (dua) kubu pemegang saham yang berbeda pendapat dan pandangan, yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan ;
30. Bahwa, hal ini juga tercermin dengan keadaan Tergugat yang tidak dapat melaksanakan RUPS untuk mengambil suatu kesepakatan/keputusan yang sah. Bahkan untuk menyesuaikan anggaran dasar Tergugat sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas saja, para pemegang saham tidak dapat mengambil suatu kesepakatan/keputusan ;
31. Bahwa, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan semakin merugikan pemegang saham dan para pemangku kepentingan Tergugat (stake holder), yang antara lain karyawan, kreditur, penghuni dan lain-lain. Dengan kondisi yang seperti itu, maka sangat beralasan jika Tergugat dibubarkan badan hukumnya, sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas, yang terkopit sebagai berikut :
- Pasal 142 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas :
- "(1) Pembubaran Perseroan terjadi :
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan" ;
- Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas :
- "(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" ;
32. Bahwa, dalam penjelasan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, terdapat beberapa alasan suatu perseroan tidak mungkin dilanjutkan, yaitu :
- 32..a Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak ;



32..b Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan surat kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS ;

32..c Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, atau ;

32..d Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya ;

33. Bahwa, dalam hal ini, karena perimbangan kepemilikan saham telah mengakibatkan RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, sebagaimana terbukti dari penyelenggaraan RUPS I tanggal 14 April 2009 dan RUPS II tanggal 11 Mei 2009 dan jika hal ini diulang dalam RUPS hingga kapanpun tetap tidak akan mengambil suatu keputusan, maka sangat layak dan berdasar hukum apabila Tergugat dibubarkan ;

Penunjukan Likuidator :

34. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan kepentingan para pemegang saham Tergugat, serta sesuai dengan ketentuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk dan mengangkat saudara Herjanto Lutanto, beralamat di PT. Moore Stephens Consulting, Intiland Tower, lantai 7, Jalan Jendral Sudirman Kav. 32. Jakarta 10220, sebagai liquidator independen. Mengingat jika liquidator Tergugat dilakukan oleh Direksi Tergugat akan terjadi stagnasi dalam proses likuidasi lagi dan jika ditunjuk salah satu dari Direksi akan menimbulkan benturan kepentingan sehingga menjadi tidak independen ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penguugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penguugat/PT. Duta Jakarta Sejahtera untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat/PT. Bumimas Megahprima, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Apartemen Bumimas, Jalan Terogong Raya Nomor 18, Jakarta Selatan 12430, bubar dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Saudara Herjanto Lutanto, yang beralamat di PT. Moore Stephens Consulting Intiland Tower, Lantai 7, Jalan Jendral Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220, selaku Likuidator Independen dalam Pembubaran PT. BUMIMAS Megah Prima dengan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Adalah Premature :

1. Bahwa, pada butir 8 dan 9 posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan telah meminta Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat untuk mengadakan RUPS dengan agenda pembubaran Tergugat, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat - *quod non* - ;
2. Bahwa, jika benar Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana diminta Penggugat - *quod non* -, Penggugat (yang adalah pemegang 39,525 % saham pada Tergugat) tidak bisa menerobos langsung memohon ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, akan tetapi Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan pemberian ijin pemanggilan RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas ;
"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut." ;

Oleh karena Penggugat mendalilkan telah pernah mengajukan usulan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat tetapi tidak ditanggapi - *quod non* – maka, Penggugat haruslah terlebih dahulu memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, bukan dengan menerobos langsung mengajukan gugatan *a quo* ke pengadilan ;

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature dikarenakan Penggugat langsung menerobos rambu-rambu hukum tentang RUPS *in casu* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas dan oleh karenanya gugatan Penggugat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Bahwa, sebelum diajukannya gugatan pembubaran, telah ada panggilan oleh Direksi/Komisaris Tergugat kepada Penggugat, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juni 2009 yang telah dikirimkan melalui surat tertanggal 19 Juni 2009 ;

4. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut diatas ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

1. Bahwa, pengajuan gugatan pembubaran Tergugat ke persidangan *a quo* tanpa mengikutsertakan pemegang saham - pemegang saham lainnya yang mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

2. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam butir 3 posita gugatan *a quo*, Ir. Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari adalah para pemegang saham lainnya (selain Penggugat) di Tergugat, sehingga Ir. Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari haruslah ikut digugat agar petitum Penggugat, jika pun dikabulkan turut mengikat kepada Ir. Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari sebagai pemegang saham di Tergugat ; Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*obscuur libel*) :



1. Bahwa, dalam butir 9 posita gugatan, Penggugat mendalilkan : "Berdasarkan hal-hal-hal tersebut diatas, maka jelas karena Penggugat adalah pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan pembubaran *a quo* ke Pengadilan Negeri dan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan pembubaran *a quo* dikabulkan" ;

Sedangkan dalam butir 31 posita gugatan, Penggugat mendalilkan :

"..... maka sangat beralasan jika Tergugat dibubarkan badan hukumnya, sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas,....." ;

Yang dilanjutkan dalam butir 32 posita gugatan, Penggugat mendalilkan :

"Bahwa, dalam penjelasan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, terdapat beberapa alasan suatu perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, yaitu....." ;

2. Bahwa, terbaca dengan jelas, aturan hukum *'in casu* pasal-pasal Undang Undang Perseroan Terbatas di dalam posita gugatan yang menjadi dasar hukum Penggugat mendalilkan gugatannya, saling bertentangan antara posita dengan posita, dimana dalam butir 9 positanya, Penggugat mendalilkan tentang Penggugat sebagai pemegang saham yang mewakili 1/10 seluruh saham berhak dan berwenang mengajukan gugatan pembubaran - *quod non* -, sedang dalam butir 31 dan 32 positanya, Penggugat mendalilkan tentang pembubaran Tergugat beralasan, karena (seolah-olah) ada 2 kubu pemegang saham yang memiliki masing 50% saham ;

Maka, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, serta bertentangan antara posita dengan poska, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*exceptio onrechtmatige of ongerond*) :

1. Dalil Penggugat butir 33 dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa "*.. ..sangat layak dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dibubarkan*".



Penggugat mendasarkan hal tersebut pada penjelasan Undang Undang Perseroan Terbatas Pasal 146 ayat (1) huruf c, yaitu :

"Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan yang demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing masing 50% (lima puluh persen) saham; atau." ;

Dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak masuk akal dan menunjukkan, bahwa Penggugat tidak mengerti dalam menafsirkan suatu Pasal dalam undang-undang dan hukum pada umumnya ;

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 99 tanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan Fransiscus Xavierus Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta (Akta Nomor 99), susunan pemegang saham Tergugat adalah sebagai berikut :
 - (a) Ir. Djadjang Tauwidjaja, sebanyak 114.750 saham atau sebesar Rp. 114.750.000,00 ;
 - (b) PT. Intitacon Lestari sebanyak 490.000 saham atau sebesar Rp. 490.000.000,00 ; dan
 - (c) Penggugat sebanyak 395.250.000 saham atau sebesar Rp. 395.250.000,00 ;
3. Berdasarkan Akta Nomor 99 masih ada 2 (dua) subjek hukum yang berbeda selain Penggugat dan memiliki kedudukan sebagai pemegang saham dalam Tergugat. Dua individu hukum tersebut adalah Ir. Djadjang Tauwidjaja dan PT. Intitacon Lestari yang merupakan 2 (dua) individu hukum terpisah dan memiliki independensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing di mata hukum ;
4. Secara komposisi, kepemilikan saham Ir. Djadjang Tauwidjaja dan PT. Intitacon Lestari dalam Tergugat jika di kumpulkan memiliki 60,475% (enam puluh koma empat tujuh lima persen) saham dan Penggugat memiliki 39,525% (tiga puluh sembilan koma lima dua lima persen) saham yang berarti berbeda sekali dengan penjabaran dalam penjelasan Undang Undang Perseroan Terbatas Pasal 146 ayat (1) huruf c, yaitu:

"....2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing masing 50% (limapuluh persen) saham" ;



5. Karenanya, syarat "2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (limapuluh persen) saham" sekali-kali tidaklah pernah dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat. Hal ini dapat Tergugat maklumi karena kekurangpahaman Penggugat dalam menafsirkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sudah sepatutnya dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*) ;

Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan ;

1. Dalam butir 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan, bahwa :

"karena Penggugat adalah pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan pembubaran *a quo* ke Pengadilan Negeri" ;
- 1..2 Rupanya gugatan Penggugat ini dibuat terburu-buru dan tanpa menggunakan kecermatan. Jika Penggugat membaca Undang Undang Perseroan Terbatas dengan teliti, Undang Undang Perseroan Terbatas tidak pernah sama sekali memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan pembubaran ;
- 1..3 Hak pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sebagaimana diuraikan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas antara lain terbatas pada :

meminta Direksi/Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS (Pasal 79 Undang Undang Perseroan Terbatas) ;

Mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas) ;

Menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri (Pasal 114 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas) ;

mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan (Pasal 138 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas), dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengajukan usulan pembubaran kepada RUPS (Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas) ;

Karenanya tidak pernah ada hak yang diberikan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya kepada penggugat untuk mengajukan gugatan pembubaran. Penggugat tidak memiliki kualitas karena tidak memiliki dasar kualifikasi secara hukum atas haknya mengajukan gugatan pembubaran terhadap Tergugat ;

Dengan demikian sudah sepatutnya dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 1320/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00. (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1320/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 April 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 514/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1320/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya, ialah :
Putusan *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam penerapan hukum karena tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding ;

1. Bahwa, dalam pengajuan bandingnya, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan permohonan bandingnya kepada *Judex Facti* tingkat banding. Namun demikian dalam putusannya, *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun membahas alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding dan hanya mengambil-alih saja putusan *Judex Facti* tingkat pertama. Sehingga dalam perkara aquo terbukti putusan *Judex Facti* tingkat kedua yang hanya terdiri 5 (lima) halaman telah keliru dalam penerapan hukum karena tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)
2. Bahwa, sikap *Judex Facti* tingkat banding yang sama sekali tidak mempertim-bangkan ataupun membahas alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding senyatanya bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* yang seyogyanya dipedomani Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ;
3. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974 telah mengisyaratkan perlunya diberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan pengadilan, dimana apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan dimaksud sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 ;

...4 Bahwa, dengan demikian putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum karena tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan ;

Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dengan memberi pertimbangan mengenai pihak ketiga ;

...4..1 Bahwa, pada halaman 4 Putusan yang dimohonkan Kasasi *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut disetujui Majelis Hakim tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, menambahkan pertimbangan bahwa, pembubaran PT (Perseroan Terbatas) juga harus memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak dirugikan“ ;

Sedangkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih pertimbangannya oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding, pada halaman 62 menguraikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pendapat ahli *a quo* mengacu kepada Pasal 157 ayat (4) PT. menurut hemat Majelis yang harus diperhatikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bukan semata-mata perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dari perseroan terbatas yang bersangkutan namun juga perlindungan kepada pihak ketiga diluar Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan“ ;
Selanjutnya pada halaman 63 putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih pertimbangannya oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding, menguraikan sebagai berikut :

“Menimbang, menurut hemat Majelis seharusnya Penggugat kooperatif terhadap Tergugat agar supaya kelangsungan Tergugat terjaga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi sebagaimana diamanatkan Pasal 146 Undang Undang Perseroan Terbatas terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Tergugat “ ;

..4..2 Bahwa, dari uraian-uraian pertimbangan putusan *Judex Facti* di atas tidaklah dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga dan terdapatnya kepentingan pihak ketiga seandainya perseroan dibubarkan, sehingga *Judex Facti* tingkat banding menganggap perlu memperhatikan kepentingan pihak ketiga dimaksud. Bahkan *Judex Facti* tingkat banding memberi tambahan pertimbangan yang semakin membingungkan karena mencoba membedakan antara kepentingan pihak ketiga dengan kepentingan pihak ketiga yang bertikad baik ;

..4..3 Bahwa demikian pula dengan mencermati pasal-pasal yang dirujuk dalam per-timbangan-pertimbangan tersebut dalam hal ini Pasal 157 ayat 4 dan Pasal 146 Undang Undang Perseroan Terbatas, juga tidak ditemukan pengertian kepentingan pihak ketiga termasuk perlunya memperhatikan kepentingan pihak ketiga tersebut ;

Pasal 157 ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan“ ;

Penjelasan :

“ ayat (4) ;

Cukup jelas“ ;

Pasal 146 Undang Undang Perseroan Terbatas :

“(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan ;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator“ ;

Penjelasan :

“ ayat (1) ;

Huruf a.

Cukup jelas ;

Huruf b.

Cukup jelas ;

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain :

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak ;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS ;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, atau ;
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya ;

ayat (2) :

Cukup jelas“ ;

4. Bahwa, dari seluruh alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan termasuk diantaranya pendapat ahli Prof. Dr. Agus Sarjono, S.H., juga tidak ditemukan adanya kepentingan pihak ketiga ataupun amanah perlu diperhatikannya kepentingan pihak ketiga seandainya perseroan dibubarkan. Terlebih dalam perkara aquo tidak terdapat masuknya pihak ketiga baik dengan jalan *voeging*, *vrijwaring* maupun *tussenkomst*. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* dimaksud lebih merupakan asumsi kekhawatiran yang tidak berdasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya tidak boleh dipertimbangkan dalam putusan. Doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian, penerbit Pradnya Paramita, cetakan ke-8 April 1987, halaman 8, menggariskan sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan “hukum pembuktian” yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti” ;

5. Bahwa, dari uraian-uraian di atas jelas terlihat dimana putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dengan memberi pertimbangan mengenai pihak ketiga dan karenanya putusan dimaksud patut untuk dibatalkan ;

Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum perseroan khususnya keberadaan Bab X Undang Undang Perseroan Terbatas tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan ;

1. Bahwa, putusan *Judex Facti* tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 62, menguraikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pendapat ahli *a quo* mengacu kepada Pasal 157 (4) PT. menurut hemat Majelis yang harus diperhatikan, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang bukan semata-mata perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dari perseroan terbatas yang bersangkutan namun juga perlindungan kepada pihak ketiga diluar Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan” ;
Selanjutnya pada halaman 63 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama diuraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, menurut hemat Majelis seharusnya Penggugat koperatif terhadap Tergugat agar supaya kelangsungan Tergugat terjaga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi sebagaimana diamanatkan Pasal 146 Undang Undang Perseroan Terbatas terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak” ;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas jelas-jelas keliru dalam penerapan hukum karena seolah-oleh pembubaran perseroan tidak dapat dikabulkan karena akan merugikan pihak ketiga. Sehingga pembubaran perseroan seakan-akan diharamkan untuk dikabulkan. Padahal Pasal 146 Undang Undang Perseroan Terbatas telah memberi kemungkinan perseroan dibubarkan baik atas permohonan Kejaksaan, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang berkepentingan. Bahkan Undang Undang Kepailitan juga memberi kemungkinan Kreditur mempailitkan perseroan hanya karena persoalan hutang piutang. Dengan kata lain undang-undang sendiri menghalalkan sebuah perseroan dibubarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun dalam perkara aquo, *Judex Facti* tingkat pertama mengakui bahwa syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang telah terpenuhi, yang dapat dilihat dari pertimbangannya halaman 61-62 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemegang saham 39,5% dalam PT. Bumimas Megahprima (Tergugat) sementara untuk penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang Undang Perseroan Terbatas diperlukan persetujuan sedikitnya 2/3 dari seluruh saham Tergugat, namun Majelis melihat memang benar bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memungkinkan RUPS mengambil keputusan yang sah, karena pemegang saham bersengketa, memiliki perimbangan saham yang absolut, hal ini terjadi pada Tergugat karena keputusan untuk hal-hal diluar keadaan yang biasa seperti pembubaran perseroan atau perubahan anggaran dasar, tetapi ada keputusan yang dapat diambil berdasarkan suara lebih 50% dan pada kenyataannya sesuai RUPS tanggal 9 Juli 2009 (bukti T-13) telah terbentuk lewat pengurus Tergugat (bukti P-9A, 9B) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Prof. Dr. Agus Sarjono, S.H., bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas Permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan” ;

3. Bahwa, soal perlindungan bagi pihak ketiga manakala sebuah perseroan dibubarkan sebenarnya telah diatur secara rinci dan sistematis dalam Bab X Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, yang terdiri atas 11 Pasal (Pasal 142 hingga Pasal 152). Bahkan dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, wajib ditunjuk Likuidator yang bertugas melakukan pemberesan (ex. Pasal 146 ayat 2 Undang Undang Perseroan Terbatas), sebagaimana juga telah dimohonkan Pemohon Kasasi dalam butir 3 petitum gugatan untuk mengangkat Likuidator Independen saudara Herjanto Lutanto. Dalam pemberesan mana sang Likuidator pun berkewajiban memberi perlindungan bagi seluruh pihak ketiga agar tidak dirugikan, bahkan dengan pengawasan Pengadilan Negeri (ex. Pasal 152 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas). Sehingga kekhawatiran *Judex Facti* akan dirugikannya pihak ketiga sehubungan dengan terjadinya pembubaran perseroan kiranya merupakan pertimbangan yang tidak berdasar bahkan telah salah dalam penerapan hukum. Untuk jelasnya berikut pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara jelas telah memberi perlindungan bagi pihak ketiga manakala terjadi pembubaran perseroan :

Pasal 147 :

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, Likuidator wajib memberitahukan :
 - a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, dan ;
 - b. Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, bahwa perseroan dalam likuidasi ;
- b.(2)1 Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.(2)1..a

pemb
ubaran
Perseroa
n dan
dasar
hukumny
a ;

b.(2)1..b

nama
dan
alamat
likuidator
;

b.(2)1..c

tata cara
pengajua
n
tagihan,
dan ;

b.(2)1..d

jangka
waktu
pengajua
n
tagihan ;

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti :

a. dasar hukum pembubaran Perseroan, dan ;

b. pemberitahuan kepada kreditur dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;

Pasal 148 :



b.(1)1 Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga ;

b.(1)1.(2)1 Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga ;

Pasal 149 :

(1)1 Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan :

(1)1..a pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan ;

(1)1..b pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ;

(1)1..c pembayaran kepada para kreditor ;

(1)1..d pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan ;

(1)1..e tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan ;

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan ;

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan ;

Pasal 150 :

(1)1 Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian



ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan ;

(1)1.(2)1 Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ;

(1)1.(2)1.(3)1 Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham ;

(1)1.(2)1.(3)1.(4)1 Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengadilan Negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham ;

(1)1.(2)1.(3)1.(4)1.(5)1 Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan ;

Pasal 151 :

(1)1.(2)1.(3)1.(4)1.(5)1.(1)1 Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama ;

(1)1.(2)1.(3)1.(4)1.(5)1.(1)1.(2)1 Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya ;

4. Bahwa, demikian pula dengan diputuskannya pembubaran perseroan, bukan berarti perseroan sirna seketika. Perseroan mana tetap ada namun dalam pengelolaan likuidator hingga seluruh kewajiban perseroan kepada pihak ketiga selesai tuntas. Hal mana dapat dicermati dari ketentuan Pasal 143 Undang Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan sebagai berikut



- 4.(1)1 Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung-jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan ;
- 4.(1)1.(2)1 Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan" ;
5. Bahwa, dalam bagian lain juga diberikan kemungkinan seorang Likuidator digugat oleh pihak ketiga manakala tindakan pemberesan yang dilakukannya dianggap merugikan kepentingan pihak ketiga. Sehingga jelas terlihat bahwa kepentingan pihak ketiga telah dilindungi oleh mekanisme likuidasi yang diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 150 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :
 - 5.(1)1 Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan ;
 - 5.(1)1.(2)1 Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ;
 - 5.(1)1.(2)1.(3)1 Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham ;
 - 5.(1)1.(2)1.(3)1.(4)1 Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengadilan Negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham ;
 - 5.(1)1.(2)1.(3)1.(4)1.(5)1 Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan ;
6. Bahwa, dari ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang Undang Perseroan Terbatas termasuk mekanisme likuidasi yang diatur undang-undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas terlihat dimana pihak ketiga tidak dirugikan akibat pembubaran perseroan. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan seolah-olah pihak ketiga akan dirugikan nyata-nyata salah dalam penerapan hukum (*misapplication of law*) dan karenanya patut untuk dibatalkan ;

7. Bahwa, dalam perkara *a quo* yang terjadi justru terjadi sebaliknya. Dimana seandainya Termohon Kasasi dibubarkan, maka selain hak-hak pihak ketiga akan dilindungi oleh tindakan pemberesan Likuidator, juga pihak-pihak yang saat ini terkait dengan Termohon Kasasi dalam menjalankan kegiatan usaha satu-satunya, yakni pengelolaan Apartemen Bumimas akanlah diuntungkan akibat pembubaran perseroan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Konsumen pemilik apartemen akan diuntungkan karena pengelolaannya diserahkan kepada Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPRS) atau perusahaan lain yang ditunjuk, sehingga para konsumen tidak lagi diwajibkan membayar fee kepada Termohon Kasasi selaku pengelola dan dapat mengakhiri ketegangan/konflik yang selama ini terjadi dengan Termohon Kasasi dibawah kepemimpinan saudara Djadjang Tanuwidjaja (bukti PK - 1, PK - 2 & PK - 3 Ad Informandum) ;
 - Karyawan akan memperoleh hak-hak pesangon yang maksimum sebagaimana dimaksud Undang Undang Ketenagakerjaan karena pembubaran perseroan bukan karena kerugian usaha. Disamping itu, ketidaknyamanan kerja yang selama ini dirasakan akibat ketegangan antar pemegang saham segera berakhir ;
 - Vendor/supplier/kontraktor akan diuntungkan karena seluruh kewajiban Termohon Kasasi harus diselesaikan melalui pemberesan Likuidator. Bahkan kekhawatiran pihak-pihak tersebut atas stagnasi usaha akibat tidak adanya pengurus perseroan yang dapat bertindak keluar serta kemacetan pembayaran akibat ketegangan antar pemegang saham telah terjawab ;
- ...8 Bahwa, disamping pihak-pihak yang saat ini terkait dengan Termohon Kasasi akan diuntungkan dengan terjadinya pembubaran perseroan, seluruh pemegang saham juga akan diuntungkan akibat pembubaran perseroan dengan adanya pembagian sisa asset/modal perseroan setelah seluruh kewajiban pada pihak ketiga selesai, sehingga masing-masing pemegang saham dapat menjalankan kegiatan usaha lain dengan pendapatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..9 Bahwa, dengan ditolaknya gugatan pembubaran perseroan oleh *Judex Facti* hanya akan menguntungkan kepentingan saudara Djadjang Tanuwidjaja selaku pengendali pemegang saham mayoritas, karena dengan sewenang-wenang dan tanpa kontrol yang bersangkutan dapat menentukan kebijakan perseroan berdasar kepentingannya sendiri sekalipun dapat merugikan kepentingan perseroan maupun Pemegang Saham lainnya. Hal mana telah terbukti dengan adanya RUPS tanggal 9 Juli 2009 (vide bukti T-13) yang hanya mengangkat perwakilannya sendiri sebagai Direksi dan Komisaris baru, padahal selama ini susunan pengurus diangkat dari perwakilan/utusan masing-masing pemegang saham (termasuk perwakilan/utusan Pemohon Kasasi). Demikian halnya dengan ditolaknya gugatan pembubaran perseroan oleh *Judex Facti*, justru akan merugikan seluruh pihak yang berkaitan dengan Termohon Kasasi karena pengurus perseroan tidak dapat bertindak keluar (misalnya melakukan pengikatan dengan pihak ketiga) akibat belum dilakukannya perubahan anggaran dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 157 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas ;

Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam mempertimbangkan efektifitas pengangkatan Pengurus Baru berdasarkan RUPS tanggal 9 Juli 2009 ;

1. Bahwa, putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil-alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 61-62, menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemegang saham 39,5% dalam PT.Bumimas Megahprima (Tergugat) sementara untuk penyesuaian anggaran dasar dengan Undang Undang Perseroan Terbatas diperlukan persetujuan sedikitnya 2/3 dari seluruh saham Tergugat, namun Majelis melihat memang benar, bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memungkinkan RUPS mengambil keputusan yang sah, karena pemegang saham bersengketa, memiliki perimbangan saham yang absolut, hal ini terjadi pada Tergugat karena keputusan untuk hal-hal diluar keadaan yang biasa seperti pembubaran perseroan atau perubahan anggaran dasar, tetapi ada keputusan yang dapat diambil berdasarkan suara lebih 50% dan pada kenyataannya sesuai RUPS tanggal 9 Juli 2009 (bukti T-13) telah terbentuk lewat pengurus Tergugat (bukti P-9A, 9B)” ;



Selanjutnya pada halaman 63 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama diuraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari penyelenggaraan RUPS tertanggal 9 Juli 2009 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 11 dikaitkan dengan bukti T-14, yaitu Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengangkatan Direksi berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi belum dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (7) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, hal ini tidak mempengaruhi efektifitas berlakunya pengangkatan anggota Direksi” ;

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas-jelas telah salah dalam penerapan hukum karena seolah-olah pengangkatan Pengurus Baru berdasarkan RUPS tanggal 9 Juli 2009 dapat berlaku efektif. Padahal hasil RUPS tersebut tidak pernah bisa didaftarkan pada Depkumham sebagaimana diwajibkan Pasal 94 ayat 7 Undang Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.” ;

3. Bahwa, tidak bisa didaftarkannya RUPS tentang pengangkatan Pengurus Baru karena perseroan belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana diamanatkan Pasal 157 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menggariskan sebagai berikut :

“Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini” ;

Hal mana juga ditegaskan oleh pendapat ahli Daulat Pandapotan Silitonga (Pejabat Direktorat Jenderal AHU Depkumham Republik Indonesia) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar dalam persidangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusan halaman 44, yang menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa, proses untuk adanya RUPS tentang pengesahan Direksi tidak akan diterima kalau kewajiban yang pertama menyesuaikan dengan undang-undang yang belum dilaksanakan sesuai Pasal 157 ayat 3” ;

Pendapat senada juga diuraikan oleh I.G. Rai Widjaja, S.H. M.A., dalam bukunya Hukum Perusahaan, penerbit Megapoin, cetakan ke-1 tahun 2000, halaman 102 yang menguraikan sebagai berikut :

“Perubahan tertentu atas Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia., sedangkan perubahan anggaran dasar yang hanya cukup dilaporkan pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia mulai berlaku sejak pendaftaran. Dan pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan anggaran dasar dilaporkan pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia” ;

4. Bahwa, dikarenakan hasil RUPS tanggal 9 Juli 2009 tidak pernah bisa dilaporkan karena telah lewat waktu dan belum terjadi perubahan anggaran dasar, maka eksistensi pengurus baru berdasarkan RUPS tanggal 9 Juli 2009 tidak diakui oleh Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 94 ayat 8 Undang Undang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan” ;

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua-November 2009, halaman 365 yang menguraikan sebagai berikut :

“Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota Direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal, perubahan itu dicatat di dalam daftar perseroan oleh Menteri” ;

Bahwa, dengan demikian jelaslah pengurus baru berdasarkan RUPS tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2009 tidak pernah bisa melakukan tindakan kepada pihak ketiga (*external*) baik kantor pajak, kreditur perbankan, supplier, kontraktor, konsumen, termasuk Pengadilan dan pihak ketiga lainnya bahkan Depkumham Republik Indonesia sendiri tidak pernah mengakuinya. Sehingga jelas pengangkatan pengurus baru tersebut nyata-nyata tidak akan pernah efektif bagi kepentingan perseroan termasuk dalam hal menjalankan usaha perseroan ;

5. Bahwa, dari uraian-uraian di atas jelas terlihat dimana putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan efektifitas pengangkatan pengurus baru berdasarkan RUPS tanggal 9 Juli 2009 dan karenanya patut untuk dibatalkan ;

6. Bahwa, terlepas dari uraian di atas tentang efektifitas pengangkatan pengurus baru, pelaksanaan RUPS tanggal 9 Juli 2009 tidak sah secara yuridis dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Panggilan RUPS tertanggal 19 Juni 2009 atas usulan Pemohon Kasasi tertanggal 20 April 2009 telah lampau waktu dan karenanya kewenangan telah beralih pada Dewan Komisaris (ex. Pasal 79 ayat 6 Undang Undang Perseroan Terbatas), terlebih saat itu Pemohon Kasasi telah mengusulkan kepada Dewan Komisaris melalui surat tertanggal 5 Mei 2009. Sehingga panggilan RUPS yang diterbitkan oleh saudara Djajang Tanuwidjaja yang mengatasnamakan sebagai Direktur Utama telah cacat hukum ;
- Surat usulan Pemohon Kasasi yang tercantum dalam Berita Acara RUPS (vide T-13) adalah surat kepada Dewan Komisaris tertanggal 5 Mei 2009, sedang surat usulan Pemohon Kasasi yang tercantum dalam panggilan RUPS adalah surat usulan Pemohon Kasasi kepada Direksi tertanggal 20 April 2009. Sehingga jelas isi Berita Acara RUPS tersebut telah cacat hukum ;
- Surat usulan Pemohon Kasasi yang tercantum dalam Berita Acara RUPS (vide T-13) adalah surat kepada Dewan Komisaris tertanggal 5 Mei 2009, sehingga seharusnya agenda rapat hanya membahas usulan Pemohon Kasasi dalam hal ini pembubaran dan likuidasi (ex. Pasal 79 ayat 9 Undang Undang Perseroan Terbatas). Namun kenyataannya RUPS tersebut telah membahas agenda lain, sehingga semakin jelas bahwa Berita Acara RUPS telah cacat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Djadjang Tanuwidjaja yang mengatasnamakan sebagai Direktur Utama telah memohonkan ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menentukan kuorum atas 4 (empat) agenda rapat yang salah satunya atas usulan Pemohon Kasasi. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Juni 2009 (vide bukti P-11) menyatakan permohonan saudara Djadjang Tanuwidjaja tidak dapat diterima dan kemudian yang bersangkutan mengajukan Kasasi dan seharusnya menunggu dulu hasilnya. Namun ternyata saudara Djadjang Tanuwidjaja menerbitkan panggilan atas usulan Pemohon Kasasi, sehingga jelas saudara Djadjang Tanuwidjaja menunjukkan itikad buruknya dengan memaksakan kehendak dan tidak menghormati proses hukum yang berlangsung, Bahkan hal tersebut semakin memperkeruh suasana, karena RUPS tanggal 9 Juli 2009 tersebut hanya mengangkat susunan Pengurus dari kelompoknya saja, sedang selama ini pengurus perseroan terdiri dari masing-masing perwakilan/utusan pemegang saham ;
- Berbagai pelanggaran hukum lainnya yang menyebabkan RUPS tanggal 9 Juli 2009 tidak sah secara yuridis ;

Judex Facti tingkat banding telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang dalam merumuskan Putusan karena tidak menguraikan keberadaan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam tingkat banding :

- ...1 Bahwa, dalam tingkat banding, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti yang menerangkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 126/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Juni 2009 (vide bukti P-11) telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2401 K/Pdt/2009, tanggal 11 Pebruari 2010 (bukti PK-4 Ad Informandum). bukti mana saat itu diajukan dengan penomoran bukti PB-1 serta didasari hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan dalam tingkat Banding sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Namun ternyata keberadaan bukti tersebut tidak diuraikan dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding ;
- ...2 Bahwa, tidak diuraikannya keberadaan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding telah menunjukkan dimana *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dalam merumuskan putusannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut kiranya bila *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* ;

Putusan *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan membuat pertimbangan yang menyarankan Penggugat bertindak kooperatif terhadap Tergugat ;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil-alih pertimbangan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 63, menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, menurut hemat Majelis seharusnya Penggugat Kooperatif

terhadap Tergugat agar supaya kelangsungan Tergugat terjaga untuk melindungi sebagaimana diamanatkan Pasal 146 Undang Undang

Perseroan Terbatas terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Tergugat” ;

2. Bahwa, Hakim dalam membuat pertimbangannya seharusnya mengarah pada keputusan yang akan diambilnya entah berbentuk konstitutif, *declaratoir* ataupun *condemnatoir*, bukan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* di atas yang menyarankan agar Pemohon Kasasi kooperatif terhadap Termohon Kasasi dalam arti agar menyetujui keinginan-keinginan saudara Djajang Tanuwidjaja. Sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* menyarankan Pemohon Kasasi agar berpasrah diri dalam berbagai upaya buruk yang telah, sedang dan akan dilakukan saudara Djajang Tanuwidjaja selaku pengendali pemegang saham mayoritas ;

3. Bahwa, seandainya pertimbangan tersebut dianggap sebagai upaya *Judex Facti* agar Pemohon Kasasi bermusyawarah dengan saudara Djajang Tanuwidjaja, maka itupun bukan merupakan kewenangan *Judex Facti* saat memutus perkara karena proses musyawarah para pihak merupakan kewenangan Hakim Mediator sebelum dimulainya pemeriksaan perkara (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, seandainya *Judex Facti* mencermati bukti-bukti dalam perkara *a quo* secara benar, maka seharusnya *Judex Facti* menginsyafi justru saudara Djajang Tanuwidjaja yang memulai persengketaan dalam perseroan dengan berupaya membatalkan Keputusan Sirkuler tanggal 2 Pebruari 2009 yang notabene secara insyaf telah ditandatanganinya (vide bukti P-11). Sengketa semakin memuncak setelah saudara Djajang Tanuwidjaja selaku pengendali Pemegang Saham mayoritas mengadakan RUPS tanggal 9 Juli 2009 yang mengangkat susunan Pengurus Baru hanya dari kelompoknya saja (vide bukti T-13) ;
5. Bahwa, gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak lain agar tercapai solusi win-win karena “perceraian” antar Pemegang Saham akan diikuti dengan pembagian sisa aset/modal perseroan setelah Likuidator independen menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan kepada pihak ketiga. Sehingga masing-masing Pemegang Saham dapat menjalankan kegiatan usaha lain dari pembagian sisa aset/modal tersebut ;
6. Bahwa, justru seandainya tidak terjadi pembubaran perseroan, maka sengketa antar pemegang saham perseroan akan terus berlanjut dan kevakuman (*dormant*) perseroan akan semakin merugikan semua pihak termasuk pihak lain yang terkait dengan perseroan, terlebih dengan terjadinya *deadlock* dalam pengambilan keputusan RUPS. Selain juga fakta mengenai terjadinya keretakan yang sedemikian rupa bahkan ketidakpercayaan antar Pemegang Saham senyatanya terjadi, terlebih dengan adanya pemberitaan kasus pemalsuan surat saham PT. Kim Eng Securities yang diduga dilakukan saudara Djajang Tanuwidjaja (bukti PK-5 & PK-6 Ad Informandum) ;
7. Bahwa, dari uraian-uraian di atas jelas terlihat dimana putusan *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga sudah tepat dan patut untuk dibatalkan ;

Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan memberi pertimbangan yang saling bertentangan (*kontradiktif*) dalam membahas tuntutan provisi Pemohon Kasasi :

1. Bahwa, pada halaman 47 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambilalih putusan *Judex Facti* tingkat banding, telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya tuntutan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi agar :

- Memerintahkan Tergugat dan/atau para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) dalam keadaan *status quo* atau memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas untuk tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak melakukan tindakan pengalihan seluruh harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak baik secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan, tidak menjaminkan harta benda milik Tergugat dalam bentuk apapun dan tidak melakukan tindakan-tindakan korporasi lainnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini ;

...2 Bahwa, selanjutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 47-48, menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tidak adanya alasan-alasan hukum yang mendukung

kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan yang mungkin akan dilakukan

oleh Tergugat menyangkut kepentingan Penggugat, sehingga berdasarkan

pertimbangan di atas majelis menolak permohonan provisi Penggugat” ;

3. Bahwa, putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil-alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 61, menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Tergugat pada saat gugatan ini diajukan telah



menyelenggarakan RUPS pada tanggal 9 Juli 2009 dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan juga agenda pembubaran likuidasi dan berakhirnya status keadaan hukum tergugat dan RUPS yang diselenggarakan tidak dihadiri Penggugat” ;

4. Bahwa, dari uraian-uraian di atas, jelas terlihat dimana putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan memberi pertimbangan yang saling bertentangan (*kontradiktif*) satu sama lain. Dimana disatu sisi *Judex Facti* mengetahui adanya tuntutan provisi Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi tidak menyelenggarakan RUPS dan disisi lain *Judex Facti* pun mengetahui fakta terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini adanya RUPS tanggal 9 Juli 2009 (setelah gugatan diajukan) yang mengangkat susunan pengurus baru. Namun dalam pertimbangan lainnya, *Judex Facti* justru menolak tuntutan provisi Pemohon Kasasi. Padahal dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 126/Pdt.P/ 2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Juni 2009 (vide bukti P-11) permohonan Termohon Kasasi untuk menyelenggarakan RUPS telah dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) saat perkara *a quo* diperiksa dalam tingkat banding (vide bukti PB-1/bukti PK-4 Ad Informandum) ;
5. Bahwa, dari uraian-uraian di atas terlihat jelas dimana putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dan karenanya putusan *Judex Facti* dimaksud sudah tepat untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum serta dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009 dan telah terbentuk pengurus Tergugat, tetapi hanya saja masalahnya Penggugat tidak mau kooperatif ;

Bahwa, Penggugat tidak hadir dalam rapat yang diadakan oleh Tergugat dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris serta juga agenda pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status keadaan hukum Tergugat, mengingat keputusan yang diambil berdasarkan suara lebih dari 50% dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 9 Juli 2009 telah terbentuk pengurus Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 514/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 24 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu putusan Nomor 1320/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 April 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DUTA JAKARTA**

SEJAHTERA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

ttd.

Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH

Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL

Ongkos-ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp 489.000,00

Jumlah

Rp 500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)